

DAFTAR PUSTAKA

PERMA Nomor 01 Tahun 2003

PERMA Nomor 01 Tahun 2016.

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan
Hukum

Abbas Syahrizal, 2009. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum
Adat, dan Hukum Nasional* Jakarta: Kencana.

Abdi Wijaya, Dan A.Muhammad Nur, Problematika Mediasi Dalam Perkara
Perceraian (Studi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama
Sungguminasa Periode Januari-Desember 2018), *shautuna*, jurnal
ilmiah mahasiswa perbandingan madzhab, vol 1, no 2, Mei.

Abror Khoirul, 2020. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, Yogyakarta :
LADANG KATA.

Al Kahlani, Imam Muhammad bin Isma'il. *Subulussalam, Juz III*, (Mesir:
Mustafa Al Baby Al Halaby, 1973).

Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan
Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014).

Anis, *Wawancara Langsung*, (Tentena Timur, 18 September 2022).

Arikunto *Suharsimi*, 2013. *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.

Artadika, Yudhistira Bayu. "Implementasi Upaya Non Litigasi Melalui
Mediasi (Perjanjian Perdamaian) Pada Penyelesaian Perkara Tindak

Pidana Umum Pada Tingkat Penyidikan (Studi di Polrestabes Surabaya)". (Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional "VETERAN" Jawa Timur).

Awaludin, Robi "Mediasi Non Litigasi Sebagai Alternatif Penyelesain Sengketa Keluarga Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-undangan Di Indonesia". (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).

Buku Tanya dan Jawab Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan (Mahkamah Agung RI, *Japan International Cooperation Agency (JICA)*, dan *Indonesia Institute for Conflict Transformation (IICT)*, 2008.

Buna'i, 2006. *Metode Penelitian Pendidikan*, (Pamekasan: STAIN Pamekasan Press.

Buna'i, , 2008. *Penelitian Kualitatif*, Pamekasan, STAIN Pamekasan Press

Busri, *Wawancara Langsung*.(Tentukan Timur, 22 September 2022).

Emirzon Joni, 2001.*Alternatif penyelesaian Senketa Diluar Pengadilan* (Negosiasi, Mediasi. Konsiliasi, Arbitrase) (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Fatahillah A., 2012. *Mediasi Yudisial di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Fitri, *Wawancara Langsung* , (Tentukan Timur 19 September 2022).

Gunawan Imam, , 2014.*Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Herol, *Wawancara Langsung*, (Tentukan Timur, 21 September 2022).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamur Versi Online/Daring (Dalam Jaringan).

Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya. Lihat Pasal 1 angka 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kaukus dilakukan agar para pihak dapat memberikan informasi kepada mediator lebih luas dan rinci yang mungkin tidak disampaikan disaat bertemu dengan pihak lawan.

Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Yogyakarta: Bening Pustaka.

Kompilasi Hukum Islam, pasal 116 huruf f. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 197 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 22 ayat (2). Merupakan Perselisihan yang meruncing antara suami isteri yang diselesaikan oleh dua orang juru damai (*hakam*). Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum*.

Kosim, 2019. *Fiqh Munakahat 1*, Depok : PT Raja Grafindo Persada.

Kraybill Ronal S. Dkk, 2006. *Panduan Mediator Terampil Membangun Perdamaian* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Lexy J. Moleang, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014)

M. Nur Kholis Al Amin, Ahmad Zuhri Nafi Dan Perceraian Karena Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak, Jurnal Ulumuddin Volume 8, Nomor 2, Desember 2018.

- Makarao Mohammad Taufik, 2004. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Manan Abdul, 2000. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah).
- Marbun, 2006. *Kamus Huum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan,
- Margono Suyud, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolution (ADR): Teknik dan Strategi dalam Negosiasi*, 2010. *Mediasi dan Arbitrase*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Misyani, *Wawancara Langsung*, (Tentenan Timur, 22 September 2022).
- Mohammad Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*.
- Musawwamah Siti, 2010. *Gerakan Keluarga Sakinah*, Pamekasan : STAIN Pamekasan.
- P. Soemartono,Gatot 2006.. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Q.S An-Nisa' (3) : 35.
- Rachmadi Osman, 2003. *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*. Bandung: PT Aditia Bakri,
- Rofik, selaku mediator, *wawancara Langsung* , (Tentenan Timur, 14 September 2022).
- Roshihuddin, Moh *Pengertian Problematika Pembelajaran*, [Http://Bejerembun. Blogspot.Com/2012/11](http://Bejerembun.Blogspot.Com/2012/11) Diakses 2020/11/18.
- Rosidi, *Wawancara Langsung*, (Tentenan Timu, 23 September 2022).
- Saepudin Muhtar, Anwar Rachman dan Prawita Thalib dan, 2020.*Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Prenamedia Group.

- Sihabudin Mukhlis, Peran Mediasi Dalam Rekonsiliasi Rumah Tangga Dari Perspektif Gender, *Krtha Bhayangkara*, Vol. 14 No. 2 (2020).
- Siti Sahara, Bustami, Rini Fitiani, , 2020. *Memikirkan Problematika Perkawinan Poligami Secara Siri*. Yogyakarta: Cv Budi Utama.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2011).
- Sumina, *Wawancara Langsung* , (Tentena Timur, 19 September 2022).
- Suparmoko, , 2009. *Metode Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Syafliwar, Dan Febri Handayani, Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama, *Jurnal Al-Himayah* VI.Issue 2 2017.
- Syukur Fuady Munir, 2000.*Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)* Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Umar Nasaruddin, 2012.*Perkawinan Mazhab Indonesia*Yogyakarta: Cv Budi Utama.
- Utama , Sagita Citra, “Upaya Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perampasan Tanah (Studi Implementasi pasal 1 (10) UU No. 30 Tahun 1999 di Desa Sumber Malang Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso)”. (*Skripsi*, IAIN Jember)..
- Wijaya Gunawan, 2000. *Seri Hukum Bisnis:Hukum Arbitrase*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Witanto D.Y., 2010. *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Bandung: Alfabeta.

Yasmin, *Wawancara Langsung*, (Tentukan Timur, 20 September 2022).

Yati, *Wawancara Langsung*, (Tentukan Timur, 22 September 2022).

Zulfahmi Alwi Dan Mirnawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Campur Tangan Orang Tua Dalam Kehidupan Berumah Tangga Anak*. QadāuNā Volume Volume 2, Edisi Khusus, Oktober 2021.

Lampiran1 : Dokumentasi bersama narasumber



Gambar 2.1 : Wawancara dengan ibu Anis



Gambar 2.2 : Wawancara dengan ibu Sumina



Gambar 2.3 : Wawancara dengan bapak Herol



Gambar 2.4 : Wawancara dengan ibu Fitri



Gambar 2.5 : Wawancara dengan ibu Misyani



Gambar 2.6 : Wawancara dengan bapak Busri



Gambar 2.7 : Wawancara dengan ibu Yasmin



Gambar 2.8 : Wawancara dengan ibu Yati



Gambar 2.9 : Wawancara dengan bapak Rosidi



Gambar 2.10 : Wawancara dengan kyai Rofik

Lampiran 2 : Surat Ijin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Raya Panglegur Km. 4 Pamekasan 69371 Jawa Timur, Telp. (0324) 327248 Fax. (0324) 322551
Website: www.fasya.iainmadura.ac.id email: fasya@iainmadura.ac.id

Nomor : B.1207/In.38/FS.1/PP.00.09/10/2022

Pamekasan 11 oktober 2022

Lampiran : -

Perihal : *Permohonan Izin Penelitian*

Kepada Yth

Di

Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Dalam rangka penulisan Skripsi pada program Sarjana Strata Satu (S-1) Institut Agama Islam Negeri Madura Kami mohon perkenan dan bantuan Bapak/Ibu agar mahasiswa berikut :

Nama	: Wahyu Hidayatullah
NIM	: 18382011115
Semester	: Sembilan (9)
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syariah
Judul Skripsi	: Mediasi Non Litigasi Pada Konflik Rumah Tangga Karena Intervensi Orang Tua Di Desa Tentenan Timur Larangan Pamekasan
Pembimbing	: Moh. Afandi, M.H.I

Memperoleh izin untuk melaksanakan kegiatan Penelitian/Pemagangan*) di institusi Bapak/Ibu.
Demikian permohonan ini diajukan dengan harapan dapat dikabulkan. Atas perkenan dan bantuan Bapak/Ibu disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Syariah,

Dr. Hj. Siti Musawwamah, M.Hum.
NIP. 196508151998032001

International certification of standardization by:



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Hidayatullah

NIM : 18382011115

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Pamekasan, 6 Desember 2022

Yang membuat pernyataan

Wahyu Hidayatullah

RIWAYAT HIDUP



Wahyu Hidayatullah dilahirkan di Desa Tentenan Timur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, pada tanggal 18 Juli 1999, anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Haderi dan Ibu Hindun

Pendidikan dasar ditempuh di SDN Pagendingan 2 lulus pada tahun 2012. Sekolah Menengah Pertama ditempuh di SMPN 1 Larangan lulus pada tahun 2015. Sekolah Menengah Atas ditempuh di MAN 2 Pamekasan lulus pada tahun 2018. Selama duduk di bangku SMP-SMA ia selalu menjadi siswa kelas unggulan. Pendidikan tingginya ditempuh di IAIN Madura sejak tahun 2018, pada fakultas syariah, program studi Hukum Keluarga Islam.

Semasa menjadi mahasiswa, ia pernah bergabung dalam kepengurusan organisasi kemahasiswaan yang ada di Tentenan Timur menjabat sebagai Wakil Organisasi.